

Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* bagi Petani Tambak di Pangkep

Ahmad Qurais Wahid, Abdi Wijaya

Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ahmadqurais2712@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepad masyarakat kampung Baru-Baru Tanga khususnya pada petani tambak sering melaksanakan kerjasama dengan Akad *Mudharabah* (bagi hasil), bahkan mereka mempunyai rutinitas yang setiap waktunya dia laksanakan. Kemudian bagi hasil yang mereka terapkan yaitu kebiasaan/adat istiadat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti memiliki peranan untuk meneliti pelaksanaan akad *mudharabah* pada petani tambak yang pada umumnya kurang memahami bagi hasil dalam Islam atau secara hukum Islam. Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses akad *mudharabah* pada petani tambak di kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep? 2) Bagaimana proses pelaksanaan pembagian hasil akad *mudharabah* pada petani tambak di Kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep? 3) Sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* pada petani tambak di Kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep?

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad *Mudharabah*, Kebiasaan/Adat Istiadat

Pendahuluan

Hukum Islam atau biasa disebut ilmu fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perilaku manusia yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. *Mu'amalah* adalah suatu hubungan manusia dalam bentuk interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia yang lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri atas hak dan kewajiban.

Menurut ulama fikih, kata akad dididefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya akibat hukum dalam objek perikatan.¹ Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman supaya memenuhi semua janji yang sudahdiikrarkan baik janji seorang hamba kepada tuhanNya maupun janji yang dibuat antara sesama manusia kecuali berjanji dan melanggar syari'at Allah.

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikemukakan bahwa *mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.²

Masyarakat kampung Baru-Baru Tanga khususnya pada petani tambak sering melaksanakan kerjasama dengan bagi hasil, bahkan mereka mempunyai rutinitas yang setiap waktunya dia laksanakan. Kemudian bagi hasil yang mereka terapkan yaitu kebiasaan/adat istiadat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti memiliki peranan untuk meneliti pelaksanaan akad *mudharabah* pada petani tambak yang pada umumnya kurang memahami bagi hasil dalam Islam atau secara hukum Islam.

¹Abdi Wijaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 32.

²Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 150.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam ialah bagian dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai macam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan masyarakat secara umum.³ Menurut Supardin hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari ijtihad para ulama yang melahirkan kitab fikih yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah sehingga dipedomani oleh para peneliti dan penulis tentang hukum Islam di Indonesia.⁴

Menurut Supardin, *syari'ah* merupakan hukum amaliah yang dibawa para oleh rasul dan tentunya setiap rasul berbeda ajaran yang disampaikan kepada umatnya. *Syari'ah* senantiasa dipengaruhi oleh waktu dan tempat tergantung Rasul yang membawa ajaran tersebut. Sehingga *syari'ah* yang dibawa oleh para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. berbeda akan tetapi melanjutkan dan menyempurnakan syariat sebelumnya.⁵

Fikih dalam makna yang telah mengalami penyempitan hanya terbatas pada amaliyyah saja, yang kita kenal pada saat ini.⁶ Sedangkan kajian *i'tiqadiyyah*, telah terpisah dan memiliki ruang lingkup tersendiri, dalam sebuah ilmu yang dikenal dengan aqidah, adapun pembahasan tentang *khuluqiyyah*, bisa kita temui dalam ilmu tasawwuf.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu.⁷

Ulama Hanafiyah⁸ berpendapat bahwa rukun akad yaitu ijab dan Kabul. Adapun orang yang melaksanakan akad atau hal-hal lainnya menunjang terjadinya akad tidak di kategorikan sebagai rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Akan tetapi ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Adanya orang yang berakad, contoh: penjual dan pembeli.
- 2) Adanya objek yang diakadkan, contoh: harga atau barang.
- 3) Adanya ijab Kabul, yaitu perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan yang diucapkan oleh pihak pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima, dan adanya orang yang berkata setelah pihak pertama mengucapkan ijab, yang menunjukkan kerelaan atas ucapan pihak pertama.⁹

Al-Qur'an

Dasar hukum tentang wajibnya akad/perjanjian telah termaktub dalam [Q.S.Al-Maidah (5);1]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخْتُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁰

³T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih* (Jakarta: Bulan bintang, 1991), h. 9.

⁴Supardin, *Materi Hukum Islam* (Makassar-Gowa: Alauddin University Press, 2011), h. 24.

⁵Supardin, *Materi Hukum Islam*, h. 20.

⁶Muammar Bakry et al., “How to Attract Millennials ? Indonesian Sharia Banking Opportunities,” *WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS* 18 (2021): 376–85, <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38>.

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

⁸Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

⁹Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 2005), h. 106.

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *mudharabah* yaitu: “Suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak yang lain untuk diperdengarkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan.¹¹

Menurut mazhab Imam Syafi’I mengemukakan bahwa *mudharabah* merupakan akad yang memuat penyerahan kepada orang lain untuk mengusahakan dan keuntungan dibagi diantara mereka keduanya.

Dasar hukum *mudharabah* yang digunakan oleh para ulama yakni berdasarkan pada kitab Al-Qur’an
Al-Qur’an

Dasar hukum di dalam Al-Qur’an tentang *mudharabah* terdapat pada QS. Al-Jumua (62:10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.¹²

Ada beberapa ketentuan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan *mudharabah*. Ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada *mudharabah muthlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari syara’,
- 2) Pada *mudharabah muqayyadah* pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang ditentukan bersama dengan pemilik modal,
- 3) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal,
- 4) Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan,
- 5) Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan *mudharabah* atau dengan kata lain mengoper modal untuk *mudharabah*,
- 6) Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya, dan
- 7) Bagi pengelola modal hendaknya melaksanakan usaha sebagai mana mestinya.¹³

Pelaksanaan *mudharabah* yaitu pemilik modal tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, ia memberi modal sebesar Rp100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp5 juta, akan tetapi dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus berbentuk persentase, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola modal dan 30% untuk pemilik modal. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola modal dan diserahkan pada pemilik modal.

Hikmah dari *mudharabah* adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif.

¹¹Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press. 2013), h. 133.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2005), h. 554.

¹³Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, h. 158.

Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik modal mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola modal dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal, dengan demikian dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat.

Mudharabah ini dapat berakhir dengan meninggalnya salah seorang pihak yang berakad, atau karena dia gila. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa: “*Mudharabah* termasuk akad yang diperbolehkan. Dia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak siapa saja, dengan kematian, gila atau dibatasi karena ediot. Oleh karena itu ia beraktivitas pada harta orang lain dengan seizinnya, maka ia seperti wakil dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas maupun sesudah beraktivitas”.¹⁴

Tambak sebagai budidaya perairan, hewan yang dibudidayakan biasanya adalah ikan bandeng dan udang. Penyebutan tambak biasanya dihubungkan dengan air payau dan air laut. Sedangkan arti tambak itu sendiri adalah kolam yang dibangun didaerah pasang surut yang digunakan sebagai tempat pembudidayaan ikan, udang dan sebagainya. Tambak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pematang yang berfungsi untuk menahan air seperti tanggul, bendungan, kolam yang ditepi laut diberi pematang untuk memelihara ikan terutama ikan bandeng.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan memberikan gambaran terhadap seseorang, kelompok, komunitas, organisasi, maupun lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subyek yang diteliti, dengan demikian penelitian studi kasus lebih mengedepankan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bonto Perak merupakan salah satu dari Sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, luas wilayah kelurahan Bonto Perak 9,10 km² yang terbagi kedalam beberapa bagian seperti jalan 4,50 hektar, luas tanah persawahan dan tanah perkebunan 472,08 hektar, tambak 372 hektar dan selebihnya merupakan luas tanah yang diperuntukan untuk pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum. Kampung Baru-Baru Tanga Kelurahan Bonto Perak. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibukota Pangkajene dan sebagai pusat pelayanan wilayah bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu karena letaknya yang sangat strategis dekat dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Pangkep terdiri atas 12 wilayah kecamatan yaitu 9 kecamatan daratan dan 3 kecamatan kepulauan (117 buah pulau) dengan luas wilayah daratan 1.112,29 Km² sedang luas wilayah lautnya 17.100 Km². Luas Wilayah per kecamatannya adalah sebagai berikut: Pangkajene (47,39 km²), Minasate'ne (76,48 km²), Balocci (143,48 km²), Tondong Tallasa (111,20 km²), Bungoro (90,12 km²), Labakkang (98,46 km²), Ma'rang (75,22 km²), Segeri (78,28 km²), Mandalle (40,16 km²), Liukang Tupabbiring (140,00 km²), Liukang Kalmas (91,50 km²), dan liukang Tangaya (120,00 km²).

¹⁴ Irfan, *Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab* (Makassar, Alauddin University Press, 2014), h. 79.

Kelurahan Bonto Perak terbentuk pada tahun 1950. Pada waktu itu bernama kampung Baru-Baru Tanga dipimpin oleh seorang Gallarrang (kepala kampung) atas nama H. Rajamang. dan pada tahun 1960 menjadi kepala gabungan Bonto Perak yang dipimpin oleh kepala desa yaitu H. Zainuddin L. pada tahun 1982 berubah menjadi kelurahan sibatua dibawah pimpinan H. Hattabo Dg Mallanre. Dan pada tahun 1995 kelurahan sibatua dimekarkan menjadi kelurahan bonto perak yang dipimpin oleh H. Borahima Manna sampai pada tahun 1999. Dan masuk tahun 2000 kelurahan bonto perak dipimpin oleh Aditya Darmadi yang kemudian diganti oleh A. Asri Azis. Pak A. Asri sendiri hanya menjabat selama 3 bulan setelahnya itu pada tahun 2001 kelurahan bonto perak dipimpin oleh Idul Patahuddin sampai akhir tahun 2018. Akhir tahun 2018 kepala kelurahan kembali berganti nahkoda yakni bapak Andi Ryan Chalid Y, S.STP, MH sampai sekarang.¹⁵

Menurut bapak H. Bakri sebagai pengelola tambak juga sangat mengerti dalam perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, yaitu:

*“Secara umum hampir seluruh masyarakat, perjanjian bagi hasil yang diterapkan di kampung baru-baru tanga, sudah mengetahui mekanisme dari perjanjian bagi hasil ini.”*¹⁶

Secara umum proses perjanjian bagi hasil di kampung baru-baru tanga dilaksanakan dengan cara lisan (tidak tertulis) Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hasbi yang selaku pemilik tambak:

*“Bentuk perjanjian bagi hasil secara umum dilaksanakan secara lisan (tidak tertulis), di karenakan kami saling percaya antara pemilik tambak dengan pengelola tambak.”*¹⁷

Bapak abd. Hamid selaku pengelola tambak berpenapat bahwa:

*“Perjanjian bagi hasil yang kami laksanakan sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat dikarenakan sejak dahulu perjanjian dilaksanakan secara lisan (tidak tertulis), maka kami selaku warga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tedahulu.”*¹⁸

Menurut bapak H. M. Tahir beliau berpendapat selaku pemilik tambak:

*“Perjanjian bagi hasil yang kami laksanakan tidak dibatasi oleh waktu, ketika diantara salah satu pihak ada yang dirugikan maka berhak untuk membatalkan perjanjian bagi hasil, salah satu contoh kasus, si A memberikan tambaknya kepada si B, kemudian si B melakukan pelanggaran terhadap perjanjian bagi hasil yang telah di sepakati, maka si A berhak untuk memberhentikan si B dalam mengelola tambak, dan juga si A berhak memilih, bahwa dia bisa kembali mengelola tambaknya sendiri, atau memberikan tambaknya kepada pengelola yang lainnya.”*¹⁹

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hasbi sebagai pemilik tambak:

*“Yang harus dipersiapkan dalam perjanjian bagi hasil pertama pertemuan antara pemilik dan pengelola lalu menentukan bentuk yang mana yang di sepakati, kemudian saya sebagai pemilik tambak mempersiapkan segala apa yang diperlukan seperti racun, pupuk, bibit ikan bandeng, dan bibit udang pename/sitto, dan pekerja harus sedia tenga dan waktu untuk memelihara tambak tersebut.”*²⁰

Bagi hasil yang kami terapkan yaitu, secara umum pembagian perjanjian bagi hasil pada petani tambak di kampung baru-baru tanga terdapat dua jenis:

¹⁵ Monografi Kelurahan Bonto Perak Tahun 2017-2018.

¹⁶ H. Bakri, Umur 54, *Pengelola Tambak*, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)

¹⁷ Hasbi, Umur 52 *Pemilik Tambak*, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)

¹⁸ Abd. Hamid, Umur 42 *Pengelola Tambak*, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)

¹⁹ H. M. Tahir, Umur 45 *Pemilik Tambak*, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)

²⁰ Hasbi, Umur 52 *Pemilik Tambak*, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)

Pembagian 90% Untuk Pemilik Tambak 10% Untuk Pengelola Tambak

Maksud dari pernyataan pembagian 90% untuk pemilik tambak 10% untuk pengelola tambak yaitu modal tidak dipisahkan dengan hasil yang didapatkan kemudian dibagi antara pemilik modal dengan pengelola sesuai perjanjian yang telah disepakati. Senada yang diungkapkan oleh bapak H. Tahir sebagai pemilik tambak:

“Pembagian 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola tambak adalah pemilik tambak tidak dipisahkan antara modal dan hasil, kemudian dibagi 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola tambak. Contohnya: pemilik modal telah memberikan modal kepada pengelola sebesar 20 juta kemudian hasil yang didapatkan setelah panen adalah 50 juta, maka yang di dapatkan pemilik tambak adalah 45 juta dan pengelola tambak adalah 5 juta.”²¹

Pembagian 80% Untuk Pemilik Tambak 20% Untuk Pengelola Tambak

Maksud dari pembagian 80% untuk pemilik tambak 20% untuk pengelola tambak, hasil yang didapatkan akan dipisahkan dengan modal dan sisanya dibagi antara pemilik modal dengan pengelola sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh bapak H. Bakri sebagai pengelola tambak:

“Pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk pengelola tambak adalah pemilik tambak memisahkan modalnya terlebih dahulu dari hasil yang di dapatkan, kemudian dibagi dengan cara 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk pengelola tambak. Contohnya: pemilik tambak telah memberikan modal kepada pengelola sebesar 20 juta, kemudian hasil yang didapatkan setelah panen adalah 50 juta, maka diberikan kepada pemilik tambak sebesar 20 juta sebagai modal awal, jadi tersisa 30 juta untuk dibagi. Jadi pemilik tambak mendapatkan 24 juta dan pengelola mendapatkan 6 juta.”²²

Menurut ketua PCNU Pangkep Al-Ust DR. Muhammad Basir, MA. mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Praktek akad mudharabah yang dilakasanan oleh masyarakat baru-baru tanga sangat boleh dikarenakan landasan hukum islam sangat terang menjelaskan.”²³

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surah al- jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya

“Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²⁴

Pandangan hukum islam tentang perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat kampung baru-baru tanga menurut Husain Mustafa sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep bukan akad *mudharabah* melainkan akad *muzara'ah* dilihat dari pengertiannya:

Mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam hal perniagaan antara pemilik modal dan pengelola sedangkan Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tambak dan pengelola

²¹ H. M. Tahir, Umur 45 *Pemilik Tambak*, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)

²² H. Bakri, Umur 52 *Pengelola Tambak*, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 3 November 2020)

²³ Muhammad Basir, Umur 45 *Ketua PCNU Pangkep*, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 8 November 2020)

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

atau penggarap untuk memelihara dan merawat ikan/udang dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.²⁵

Dalam hukum muzarahah hukumnya boleh berdasarkan hadis dari Ibn Umar

زَرَعَ أَوْ ثَمَرَ مِنْهَا يَخْرُجُ مَا بِشَطْرِ خَيْبَرَ أَهْلَ غَامَلٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عُمَرَ ابْنِ عُرْوَةَ

Artinya

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam. (HR Bukhari)²⁶

Menurut KH. Hijruddin Mujahid selaku tokoh agama DDI baru-baru tanga mengatakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat baru-baru tanga diperbolehkan dalam hukum islam sebagaimana landasan hukum dalam Al-Qur’an dan hadist sebagai berikut:²⁷

a. Al-Qur’an

Allah swt. Berfirman dalam surah az-Zhukruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؕ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahannya

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²⁸

Kesimpulan

Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan pada warga kampung baru-baru tanga dengan beberapa alasan diantaranya: Sebagai pemilik tambak menyerahkan tambak kepada pekerja karena si pemilik tambak mempunyai kesibukan lain dan tidak ada waktu untuk mengurus tambaknya sendiri dan Sebagai pengelola tambak menerima tambak dari yang punya tambak karena untuk memenuhi kelangsungan hidup. Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di kampung baru-baru tanga tidak dilaksanakan dengan tertulis akan tetapi perjanjian dilaksanakan secara lisan karena pihak saling mempercayai satu sama lain. Perjanjian bagi hasil tidak dibatasi oleh waktu karena perjanjian sejak dulu perjajian bagi hasil ini tidak mengikat oleh waktu akan tetapi batalnya perjajian bagi hasil diakibatkan salah satu pihak keluar dari perjanjian atau salah satu pihak meninggal dunia. Pemilik tambak mempersiapkan segala modal yang diperlukan dalam perjajian bagi hasil seperti racun, pupuk, pakan, bibit ikan bandeng, bibit udang sitto/paname. Sedangkan pengelola menyiapkan waktunya untuk mengurus tambak yang diberikan oleh si pemilik tambak. Resiko yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu segala kerugian berupa materil

²⁵ Husain Mustafa, Umur 34 Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 9 November 2020)

²⁶ Husain Mustafa, Umur 34 Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 9 November 2020)

²⁷ Hijruddin Mujahid, Umur 34, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Asshirathal Mustaqim Baru-Baru Tanga, (Pangkep: Baru-Baru Tanga, tgl. 4 November 2020)

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 491.

ada pada pemilik tambak dan kerugian berupa tenaga dan waktu ada pada pengelola tambak. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ada dua macam yang pertama 80% untuk pemilik tambak dan 20 untuk pengelola tambak, dan yang kedua 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola tambak. Pandangan ulama NU akad *Mudharabah* (bagi hasil) sudah tepat dikarenakan perjanjian tersebut memang dilakukan sesuai dengan landasan ayat Al-Qur'an dan hadist. Pandangan ulama Muhammadiyah akad *mudharabah* yang dilaksanakan pada kampung baru-baru tanga bukan akad *mudharabah* akan tetapi lebih tepatnya akad *Muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tambak dan pengelola atau penggarap unt memelihara dan merawat Tambak tersebut dgn perjanjian (akad) bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Kalau *mudharabah* adalah bentuk kerjasama dalam hal perniagaan antara pemilik modal dan pengelola. Menurut Pandangan ulama DDI perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di kampung baru-baru tanga adalah bentuk akad *mudharabah*, di lihat dari pengertiannya akad *mudharabah* adalah kesepakatan dua belah pihak yaitu antara pemilik dan pengelola untuk mengelola usahanya untuk memperoleh keuntungan dan mereka membagi hasilnya sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati. Perjanjian bagi hasil kedepannya bisa dilakukan secara tertulis agar ketika terdapat kekeliruan dapat memperlihatkan kepada para pihak untuk melihat masing-masing surat tertulis agar tidak ada salah paham antara mereka. Perjanjian bagi hasil kedepannya bisa merujuk kepada landasan hukum islam maupun landasan hukum positif (hukum perdata Indonesia). Agar para ormas Islam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka melaksanakan perjanjian bagi hasil sesuai dengan Al-qur'an dan Hadis.

Daftar Pustaka

- Bakry, Muammar, Rahman Ambo Masse, Lukman Arake, Muhammad Majdy Amiruddin, Iain Parepare, and Abdul Syatar. "How to Attract Millennials ? Indonesian Sharia Banking Opportunities." *WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS* 18 (2021): 376–85. <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38>.
- Intan, Andi Cahyani. *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Irfan. *Hukum Transaksi dalam Lintas Mazhab*. Makassar. Alauddin university Press. 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an. 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012
- Mustofa, Imam. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Rahmat, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Supardin. *Materi Hukum Islam*. Makassar-Gowa: Alauddin University Press. 2011.
- TM Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fikih*. Jakarta: Bulan bintang. 1991.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- Wijaya, Abdi. *Konfigurasi Akad Dalam Islam*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.